BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis mengambil jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan fakta dan praktik di lapangan. Hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata masyarakat dalam melaksanakannya.[77]

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa uraian tertulis dari hasil wawancara dan pengamatan terhadap informan. Data yang diperoleh digunakan untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[78]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penulisan merupakan tempat di mana aktivitas penulisan dilaksanakan.[79] Lokasi penulisan ini adalah KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Penulis memilih lokasi ini karena ditemukan adanya praktik *taukîl* wali yang sesuai dengan fokus penulisan, sehingga dapat memberikan

---

[77] Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum* (Mataram; Mataram University Press, 2020), 80.

[78] Sugiyono, *Metode Penulisan Kualitatif: untuk penulisan yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif* (Bandung, 2022; Cetakan 5, Alfabeta, 2022), 7.

[79] Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum* (Mataram University Press, 2020), 92.

data yang relevan. Selain itu, di KUA Kecamatan Kertak Hanyar penulis memperoleh akses terhadap data pencatatan perkawinan dan informan yang diperlukan untuk mendukung pengumpulan data penulisan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data menurut Muhammad Idrus adalah seluruh keterangan mengenai hal yang berkaitan dengan suatu penulisan.[80] Adapun data yang dipakai dalam penulisan ini adalah:

1) Data profil KUA Kecamatan Kertak Hanyar,
2) Data identitas informan,
3) Data alasan wali nasab melakukan praktik *taukîl* wali, dan
4) Data pendapat Kepala KUA dan Penghulu di KUA Kecamatan Kertak Hanyar mengenai *taukîl* wali.

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data itu dikumpulkan.[81] Adapun sumber data yang dipakai dalam penulisan ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Menurut Bungin, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di tempat penulisan atau dari objek yang

[80] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Hukum*, 70.

[81] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Hukum*, 60.

sedang diteliti.[82] Dalam konteks penulisan ini, data primer diperoleh dari lima orang wali nasab yang pernah melakukan praktik *taukîl* wali *bil lisân*, Kepala KUA dan Penghulu dari KUA Kecamatan Kertak Hanyar.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang didapat melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai literatur atau sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan maupun topik penulisan.[83] Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan mencakup buku, jurnal, makalah, prosiding seminar, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan tertulis lainnya. Sedangkan studi dokumen meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian atau kontrak, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penulisan.[84]

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara penulis dengan responden, informan, atau narasumber yang dilakukan secara langsung untuk saling

[82] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Hukum*, 71.

[83] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), 156.

[84] Ika Atikah, *Metode Penulisan Hukum* (Sukabumi; CV. Haura Utama, 2022), 69.

bertukar informasi melalui sesi tanya jawab.[85] Pewawancara memiliki peran penting dalam proses wawancara karena bertugas mengajukan pertanyaan kepada informan. Oleh sebab itu, pewawancara harus mampu mendorong mereka agar bersedia memberikan jawaban serta menggali informasi lebih mendalam agar data diperoleh sesuai dengan kebutuhan penulisan.[86] Dalam pelaksanaannya, penulis menggunakan panduan berupa daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya yang juga disebut dengan wawancara terstruktur.[87] Dalam penulisan ini, penulis melakukan wawancara dengan wali nasab yang melakukan *taukîl* wali, Kepala KUA Kertak Hanyar dan Penghulu di Kecamatan Kertak Hanyar secara tatap muka.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data penulisan melalui berbagai dokumen, baik tertulis maupun terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, surat pribadi, atau autobiografi, sedangkan dokumen terekam dapat berupa foto, rekaman, atau film. Dokumen juga bisa dibedakan menjadi dokumen pribadi milik perseorangan dan dokumen resmi yang dimiliki lembaga atau instansi tertentu.[88]

[85] Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 161.

[86] Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum* (Mataram University Press, 2020), 96.

[87] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Hukum*, 75.

[88] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Hukum*, 85.

Dokumentasi dalam penulisan ini berupa foto, catatan, dan rekaman yang diambil ketika wawancara dengan para informan.

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data agar tersusun secara rapi, runtut, dan sistematis sehingga memudahkan proses analisis.[89] Adapun tahapan pengolahan data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. *Editing*

Editing atau pengecekan adalah tahapan melakukan pengeditan atau pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, penulis memeriksa kelengkapan dan kejelasan jawaban responden, informan, ataupun narasumber, termasuk kesesuaian serta makna jawabannya. Jika terdapat jawaban yang kurang lengkap atau tidak jelas, maka penulis dapat menanyakannya kembali.[90]

2. Deskripsi

Deskripsi adalah proses menjelaskan dan menyusun fakta-fakta yang telah dikumpulkan secara sistematis agar mudah dipahami.[91] Penulis menjelaskan hasil wawancara dengan informan mengenai alasan wali nasab melakukan praktik *taukîl* wali di KUA Kertak Hanyar.

---

[89] Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 180.

[90] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Hukum*, 90.

[91] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), 191.

F. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengolah dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.[92] Adapun teknik analisis data dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang jelas dan mudah dipahami sehingga dapat diinterpretasikan dengan baik.[93] Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap informan. Selanjutnya, data dianalisis secara mendalam untuk memahami permasalahan mengenai alasan wali nasab melakukan *taukîl* wali sesuai dengan tujuan penelitian.

[92] Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, 2021), 244.

[93] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.